AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.8611

IMPLIKASI HUKUM TERKAIT PENGUASAAN HARTA BAWAAN AYAH OLEH ISTRI KEDUA DAN ANAKNYA

Legal Implications of the Control of a Father's Premarital Assets by His Second Wife and Their Children

Nadya Asriyani Sjahrain, Nur Mohamad Kasim, Dolot Alhasni Bakung
Universitas Negeri Gorontalo
nadyaasriyanii01@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 19, 2025	Dec 13, 2025	Dec 25, 2025	Dec 30, 2025

Abstract

The main problem addressed in this study is the unilateral appropriation of a father's premarital property by his second wife and their child, which ignores the inheritance rights of the children from the first marriage and thereby raises issues of justice and legal certainty within the family inheritance context. This study aims to analyze the implementation of inheritance distribution of the father's premarital assets to the children from the first marriage from the perspectives of Islamic law and positive law, as well as to examine the legal consequences arising from such unilateral control. The research employs a normative–empirical legal approach that combines a doctrinal analysis of legal literature with an examination of concrete cases in the field through a statutory and qualitative approach. Data were obtained through observation and in-depth interviews with a judge of the Religious Court of Gorontalo City, an official of the North Gorontalo Land Agency (BPN), and the relevant heirs, and were analyzed descriptively and qualitatively using Islamic law and civil law theories. The findings show that, based on the *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) and the *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata), children from the first marriage are legitimate heirs who possess equal rights to their father's premarital property, without any distinction

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

in birth order. The unilateral appropriation of assets by the second wife is classified as an unlawful act because it contravenes Article 176 of the KHI and Article 852 of the KUHPerdata. The study concludes that such actions render the legitimacy of unilateral control null and void and give rise to an obligation to restore the property to all rightful heirs. The implications of this research underscore the importance of strengthening public legal awareness and optimizing the role of judicial institutions in ensuring the just distribution of inheritance in order to prevent and minimize prolonged family conflicts.

Keywords: Premarital Property; Inheritance; Children from First Marriage; Islamic Law; Indonesian Civil Code (KUHPerdata)

Abstrak: Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah terjadinya penguasaan sepihak harta bawaan ayah oleh istri kedua dan anaknya yang mengabaikan hak waris anak dari perkawinan pertama, sehingga menimbulkan persoalan keadilan dan kepastian hukum dalam konteks kewarisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembagian warisan terhadap harta bawaan ayah kepada anak dari perkawinan pertama menurut perspektif Hukum Islam dan hukum positif, serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari penguasaan sepihak tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yang menggabungkan kajian literatur hukum dengan analisis kasus konkret di lapangan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo, Pegawai BPN Gorontalo Utara, dan ahli waris terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teori Hukum Islam dan Hukum Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak dari perkawinan pertama merupakan ahli waris sah yang memiliki hak setara atas harta bawaan ayah tanpa membedakan urutan kelahiran. Tindakan penguasaan sepihak oleh istri kedua dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 176 KHI dan Pasal 852 KUHPerdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan tersebut mengakibatkan batalnya legitimasi penguasaan sepihak dan menimbulkan kewajiban pengembalian harta kepada seluruh ahli waris yang berhak. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya penguatan kesadaran hukum masyarakat serta optimalisasi peran lembaga peradilan dalam menjamin keadilan distribusi warisan guna mencegah dan meminimalkan konflik keluarga yang berkepanjangan.

Kata Kunci: Harta Bawaan; Warisan; Anak Perkawinan Pertama; Hukum Islam; KUHPerdata

PENDAHULUAN

Dalam konteks keluarga yang mengalami pernikahan lebih dari satu kali misalnya karena perceraian atau kematian pasangan, pembagian warisan kerap menjadi permasalahan yang kompleks, khususnya ketika pewaris memiliki anak dari perkawinan pertama serta anak dari istri perkawinan kedua. Kompleksitas bertambah ketika harta yang diwariskan adalah harta bawaan dari pewaris, yang dimiliki sebelum pernikahan kedua berlangsung, namun dikuasai oleh istri kedua dan anak-anaknya setelah pewaris meninggal dunia (Butarbutar et

al., 2024). Tanah warisan sangat beresiko untuk diperjualbelikan karena tanah tersebut masih atas nama pewaris atau orang yang sudah meninggal dunia. Pemicu konflik itu selain disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan masih rendah, juga disebabkan oleh problem yuridis yang berkenaan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Kontradiksi yuridis tentang waris yang dimaksud adalah masih belum selerasnya penggunaan hukum waris di Indonesia (Apryano et al., 2024)

Peneliti di Pengadilan Agama Gorontalo timbul sengketa antara ahli waris dari almarhum (suami), almarhum meninggalkan sejumlah harta salah satunya sebuah penginapan. Objek tersebut berasal dari hasil usaha almarhum semasa hidup dan sebelum menikah dengan istri keduanya, sertifikat tercatat atas nama pewaris. Penggugat (istri pertama dan anak-anaknya) menggugat ke Pengadilan dengan alasan bahwa harta tersebut adalah harta peninggalan dari ayah mereka yang belum pernah dibagi secara waris islam, mereka menilai penguasaan sepihak oleh pihak anak istri kedua tidak sah dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pembagian warisan.

Berdasarkan Pasal 190 KHI mengatur tentang pembagian harta warisan ketika pewaris memiliki lebih dari satu istri (Hariati, 2024). Dalam kasus ini, setiap istri memiliki hak atas bagian gono gini, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Setelah hak gono gini ini dipenuhi, sisa harta warisan akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum islam (Sagala, 2017). Dengan mempertimbangkan keadaan diatas, maka penelitian hukum penulis mengenai: "Pembagian Warisan Anak dari Perkawinan Pertama dan Implikasi Hukum Terkait Penguasaan Harta Bawaan Ayah oleh Istri Kedua dan Anaknya".

Peneliti menanggapi bahwa isu pembagian warisan terhadap harta bawaan pada keluarga yang memiliki lebih dari satu perkawinan merupakan permasalahan hukum dan sosial yang kompleks di Indonesia. Peneliti melihat adanya potensi konflik yang besar ketika harta bawaan ayah yang dimiliki sebelum pernikahan kedua dikuasai secara sepihak oleh istri kedua dan anaknya setelah pewaris meninggal dunia. Masalah ini semakin rumit karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya kontradiksi yuridis terkait penggunaan hukum waris yang berlaku. Peneliti menekankan bahwa penguasaan sepihak tersebut sering kali dianggap tidak sah oleh ahli waris dari perkawinan pertama karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pembagian warisan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Josua pada tahun 2023 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Penguasaan Harta Warisan" telah membahas

konflik dalam penguasaan harta warisan melalui tindakan melawan hukum. Pada penelitian terdahulu ini menitikberatkan pada penguasaan harta warisan yang merupakan perbuatan melawan hukum, seperti tindakan sepihak atau perampasan hak waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Penelitian peneliti lebih berfokus pada implikasi hukum terkait penguasaan harta warisan yang berorientasi pada keadilan pembagian warisan dan solusi untuk melindungi hak anak dari perkawinan pertama di tengah konflik keluarga (Fikri et al., 2024). Meskipun memiliki fokus berbeda, kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memberikan wawasan tentang sengketa warisan dari aspek yang berbeda.

Kebaruan penelitian ini terletak dari menggabungkan aspek normatif (peraturan perundang-undangan) dan empiris (kasus konkret di masyarakat) untuk merumuskan solusi perlindungan hak bagi anak dari perkawinan pertama serta memberikan wawasan mengenai akibat hukum nyata dari tindakan penguasaan sepihak tersebut. Dasar teori yang diterapkan menggunakan nasab dan ketentuan Pasal 176 KHI yang mengatur bagian anak laki-laki dan perempuan secara proporsional tanpa membedakan asal istri. Selain itu, Pasal 190 KHI digunakan untuk melihat hak istri dalam hal poligami, dan menggunakan asas persamaan derajat antar anak sah yang diatur dalam Pasal 852 KUHPerdata, di mana semua anak mewarisi bagian yang sama besar tanpa membedakan urutan kelahiran. Pasal 832 KUHPerdata juga digunakan untuk menentukan golongan ahli waris yang paling utama (Suparman & Maman, 2022)

Berdasarkan latar belakang yang di jabarkan dengan judul "Implikasi Hukum Terkait Penguasaan Harta Bawaan Ayah Oleh Istri Kedua Dan Anaknya" ditemukan fokus utama pada pembagian hak waris anak dari perkawinan pertama dalam kaitannya dengan penguasaan harta bawaan ayah oleh istri kedua dan anaknya serta menyoroti konflik hukum dan keadilan dalam pembagian warisan diantara ahli waris. Kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memahami konflik terkait harta bawaan, baik dalam konteks waris maupun sengketa perkawinan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan bagi anak dari perkawinan pertama setelah pewaris meninggal dunia dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila harta bawaan ayah dikuasai oleh istri kedua dan anaknya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam Masyarakat (Rizkia & Fardiansyah, 2023)

Desain penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan *(statutory approach)* untuk menelaah regulasi seperti KUHPerdata dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Riyanto & Yasmon, 2020)

Partisipan atau sumber data dalam penelitian ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan keterkaitan langsung dengan objek sengketa waris, yaitu ahli waris meliputi anak dari perkawinan pertama sebagai pihak yang terdampak langsung oleh penguasaan harta bawaan, Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo yang bertindak sebagai narasumber ahli untuk memberikan perspektif yuridis terkait penetapan hak waris menurut hukum Islam. Serta Pegawai/Pejabat BPN (Badan Pertanahan Nasional) Gorontalo Utara yang Memberikan informasi terkait aspek administratif peralihan hak atas tanah warisan

Populasi bukan hanya manusia tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu sebidang tanah, ahli waris yang mengalami kasus ini, Hakim Pengadilan Agama, ASN Kantor Pertanahan Gorontalo Utara. Sedangkan sampel yang akan diteliti yaitu: 1 orang ahli waris, 1 Hakim Pengadilan Agama, dan 1 ASN Kantor Pertanahan Gorontalo utara.

Teknik pengumpulan data diterapkan oleh penulis berawal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti mengamati secara langsung objek atau fenomena tertentu untuk memahami perilaku, kejadian, atau kondisi yang sedang diteliti (Wekke, 2019). lalu wawancara, dengan cara mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada pihak yang bersangkutan. Jadi yang akan terlibat secara langsung dengan penelitian ini adalah penulis dengan narasumber yang mencakup masyarakat, yaitu pihak yang bersangkutan. dan terakhir studi kepustakaan yakni mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan

guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan fokus penelitian.

Instrumen Penelitian ini meliputi pedoman wawancara didalamnya tersusun daftar pertanyaan yang disusun untuk mendapatkan informasi mendalam dari para informan (ahli waris, hakim, dan pegawai BPN) Lalu catatan observasi untuk mencatat hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian terkait objek sengketa. Dan dokumen resmi dari penggunaan dokumen hukum seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), KHI, KUHPerdata, serta dokumen penetapan ahli waris sebagai instrumen validasi data.

Dalam penelitian analisis data dimulai dengan telaah seluruh data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu bahan kepustakaan, hasil wawancara dari narasumber yang dapat memberikan gambaran yang berkaitan dengan penelitian ini. Sederhananya, analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya (Hidayat et al., 2025)

HASIL

Dari penelitian ini memperoleh hasil yakni "Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti".

Meninggalnya salah satu orang tua baik suami atau istri, maka memberikan kedudukan bagi anak-anaknya untuk menjadi ahli waris. Dalam perkawinan tersebut adanya harta bersama oleh karena itu harta bersama tersebut haruslah dibagi menjadi dua bagian yang sama rata terlebih dahulu untuk membagi milik suami atau istri. KUHPerdata perihal pembagian warisan dilakukan dengan cara ab intestato atau testament (wasiat), harta bersama yang telah terbagi dua, yaitu ½ (satu per-dua) bagian hak milik suami dan ½ (satu per-dua) bagian hak milik istri.

Dilakukannya pembagian ini, maka anak-anak pewaris akan mendapatkan bagian hak miliknya dari ayah atau ibu. Beda halnya waris islam yang diatur Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam, di mana menurut Al-Quran pembagian warisan berdasarkan Surah An-Nisa, yaitu menyatakan aturan waris islam sangat penting dan akibatnya memiliki kewajiban yang harus didahulukan kepentingan-kepentingan yang timbul dari adanya pewarisan tersebut.

Pembagian harta warisan kepada anak dari perkawinan pertama, maka pewaris tidak dapat mewaris lebih besar atau lebih kecil dari bagian seharusnya yang akan diterima ahli waris, begitu juga ahli waris pengganti yang menggantikan ahli waris yang seharusnya menerima harta warisan namun meninggal terlebih dahulu begitu juga teruntuk suami atau istri hanya dapat menerima bagian sebesar ¼ (seperempat) bagian dan tidak boleh lebih dari harta peninggalan pewaris. Untuk suami atau istri hidupnya terlama bukan dengan anak atau keturunannya mendapat bagian, memiliki hak untuk mengambil bagian dirinya sebagian atau seluruhnya dari harta peninggalan pewaris.

Seorang laki-laki atau suami akan menikah kembali maka bagian miliknya yaitu ½ (satu per-dua) bagian tetap ia bawa dan anak mendapat ½ (satu per-dua) bagian lagi dari istrinya (jika istrinya tersebut telah meninggal dunia). Dalam perkawinan keduanya suami tersebut berarti akan membawa harta bawaannya tersebut yang akan menjadi harta bersama dengan istri keduanya (jika tidak dibuatnya perjanjian perkawinan), harta bersama itu nantinya akan dibagi menjadi dua bagian yang sama rata dengan hak bagian suami ½ (satu per-dua) sebagaimana dalam Pasal 35 jo Pasal 126 jo 128 KUHPerdata.

Hasil ini mengindikasikan bahwa anak dari perkawinan pertama memiliki hak yang setara dengan ahli waris lainnya atas harta bawaan ayah, tanpa membedakan urutan kelahiran. Harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki ayah sebelum perkawinan kedua, secara hukum tetap menjadi hak waris seluruh anak kandung dan tidak otomatis melebur menjadi harta bersama dengan istri kedua. Temuan utama menunjukkan bahwa penguasaan sepihak atas harta tersebut oleh istri kedua dan anaknya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 852 KUHPerdata yang menjamin hak waris secara proporsional

Visualisasi data mencakup pemetaan tiga jenis harta dalam perkawinan untuk memperjelas kedudukan hukum masing-masing asset seperti harta yang diperoleh selama perkawinan (hasil usaha bersama). Kemudian Harta yang diperoleh sebelum perkawinan (hasil usaha sendiri, warisan, atau hibah). Serta Harta yang didapatkan selama perkawinan namun bukan dari usaha bersama, seperti hadiah atau wasiat.

Terdapat data negatif atau anomali berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang sering kali memicu konflik waris. Anomali ini terlihat pada kasus nyata di mana istri kedua menolak membagi harta dengan alasan telah melakukan perbaikan atau perluasan bangunan, sehingga mengklaim harta bawaan tersebut telah berubah status menjadi harta bersama. Akibat hukum dari penguasaan sepihak ini meliputi timbulnya sengketa waris yang berkepanjangan, kewajiban hukum untuk mengembalikan harta kepada ahli waris yang sah, serta potensi gugatan pembatalan penguasaan harta di Pengadilan Agama.

PEMBAHASAN

Pada Pasal 832 KUHPerdata menjelaskan mengenai ahli waris yang berasal dari keluarga sedarah pewaris, keluarga sedarah tersebut disusun dalam sebuah kelompok-kelompok yang disebut dengan "golongan ahli waris", terdapat 4 (empat) golongan ahli waris yang bergilir berhak atas harta warisan menurut ketentuan undang-undang. Berdasarkan uraian Pasal 852 KUHPerdata di atas menjelaskan urutan golongan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni dimulai dengan anak-anak keturunan hasil perkawinan mereka, suami atau istri, kemudian kakek dan nenek sebagai orang tua dan saudara kandung pewaris. Berikutnya yakni keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, setelah itu keluarga yang bertalian dalam derajat pertama. Pengelompokan ahli waris tersebut bergerak dari golongan paling dekat dari pewaris hingga yang paling jauh hubungan sedarahnya dengan pewaris (Suparman & Maman, 2022).

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu ahli waris dari perkawinan pertama mengungkapkan bahwa harta bawaan ayah yang diwariskan berupa sebidang tanah dan rumah telah dimiliki jauh sebelum ayah menikah dengan istri kedua. Setelah ayah meninggal, pihak ahli waris dari perkawinan pertama meminta agar harta tersebut dibagikan sesuai hukum waris. Namun, terdapat perbedaan pendapat dengan keluarga dari perkawinan kedua, karena sebagian beranggapan bahwa seluruh anak, baik dari perkawinan pertama maupun kedua, berhak atas harta tersebut. Informan mengakui bahwa secara emosional ia menganggap harta bawaan tersebut sebagai hak eksklusif anak-anak dari perkawinan pertama, namun setelah berkonsultasi ke Pengadilan Agama, hakim menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, seluruh ahli waris sah, tanpa membedakan asal perkawinan, berhak atas harta tersebut sesuai bagian masing-masing (Muslimah & Kartikawati, 2022).

Pada data penelitian ini, aset tanah dan rumah yang telah dimiliki sebelum menikah dengan istri kedua, sering kali menjadi sengketa ketika pewaris meninggal dunia. Dalam hukum positif, hak waris anak dari perkawinan pertama tetap ada sepanjang statusnya sah dan terbukti melalui dokumen resmi. Namun, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat antara keluarga dari perkawinan pertama dan kedua, sehingga penetapan hak waris harus merujuk pada regulasi dan keputusan pengadilan yang berlaku. Dalam hal ini, peneliti melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kota Gorontalo dan BPN Gorontalo Utara menegaskan bahwa dokumen resmi merupakan satu-satunya instrumen yang menentukan validitas hak waris dan pelaksanaan balik nama aset warisan. Kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, dan ketertiban administrasi negara menjadi kunci utama dalam proses pembagian warisan (Nurhadi, 2024)

Menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo mempertegaskan bahwa harta bawaan pewaris tidak otomatis hanya menjadi hak anak dari perkawinan pertama. Selama anak-anak dari perkawinan berikutnya adalah anak sah, maka mereka memiliki hak waris yang sama, meskipun pembagian proporsinya mengikuti ketentuan syariat. Hakim menegaskan bahwa dalam praktik penetapan waris, pengadilan memerlukan bukti hubungan nasab dan status perkawinan orang tua sebagai dasar penetapan ahli waris. Kemudian dalam perspektif hukum Islam, anak sah dari perkawinan pertama, baik perkawinan tersebut dicatatkan negara maupun tidak, tetap berhak atas bagian warisan sesuai ketentuan syariat. Pengadilan Agama akan menetapkan hak waris anak tersebut selama dapat dibuktikan status perkawinan orang tua dan hubungan nasabnya dengan Pewaris. Penetapan ini kemudian menjadi dasar yang digunakan untuk pelaksanaan pembagian harta, termasuk pengurusan administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa BPN menempatkan kedudukan ahli waris dari perkawinan pertama secara administratif, yakni sah apabila telah didukung dokumen resmi yakni penetapan waris dari Pengadilan Agama atau surat keterangan waris yang disahkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Sedangkan Pengadilan Agama menempatkannya secara yuridis berdasarkan hukum islam, yakni tetap berhak secara otomatis karena hubungan nasab. Perbedaan ini menunjukkan bahwa BPN berperan sebagai pelaksana administratif dalam pencatatan hak, sedangkan Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga yuridis yang menentukan siapa ahli waris sah dan bagian yang mereka terima. Kedua pandangan ini saling melengkapi, dimana penetapan Pengadilan Agama menjadi dasar

hukum yang kemudian diadministrasikan oleh BPN untuk menjamin kepastian hukum dalam peralihan hak waris.

Ketika penguasaan sepihak terhadap harta bawaan terjadi, maka timbul akibat hukum yang luas. Pertama, dari sisi kepemilikan, penguasaan sepihak tersebut mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak ahli waris lain yang secara sah berhak atas bagian warisan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdata, pewarisan hanya dapat terjadi karena kematian, dan semua ahli waris yang sah memiliki hak yang sama untuk menuntut bagiannya atas harta peninggalan pewaris.

Dengan demikian, sejak saat kematian pewaris, seluruh harta peninggalan menjadi hak kolektif para ahli waris, dan tidak boleh ada satu pihak pun yang secara sepihak menguasai atau menggunakan harta warisan sebelum dilakukan pembagian yang sah. Dalam hal istri kedua dan anaknya menolak membagi harta tersebut, maka tindakan itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak milik yang diatur dalam hukum perdata. Akibat hukum kedua adalah dari sisi keperdataan (Aswin & Hidayah, 2023). Penguasaan sepihak atas harta warisan tanpa dasar hukum yang sah termasuk dalam kategori onrechtmatige daad atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (Moertiono, R., 2020)

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut (Mantili, 2019). Artinya, ahli waris lain yang dirugikan karena penguasaan sepihak tersebut berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pengembalian harta, pembagian warisan, dan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang ditimbulkan (Sutiarnoto et al., 2025). Dalam praktiknya, pengadilan dapat memerintahkan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan atas harta tersebut, misalnya jika istri kedua menjual atau menghibahkan sebagian harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris.

Berdasarkan wawancara dengan pihak BPN Kota Gorontalo yang dilakukan peneliti, dijelaskan bahwa proses balik nama tanah warisan hanya dapat dilakukan apabila seluruh ahli waris tercantum dalam akta waris atau penetapan waris dari Pengadilan Agama. Jika salah satu pihak menguasai dokumen asli dan menolak menyerahkan atau menandatangani berkas pembagian, maka BPN tidak dapat memproses peralihan hak tersebut. Akibatnya, status hukum harta warisan menjadi tidak pasti dan dapat menimbulkan konflik administratif di kemudian hari. Dalam hal demikian, pihak yang dirugikan harus mengajukan permohonan

pembatalan atau penetapan hak melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menentukan siapa ahli waris yang sah.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, menegaskan bahwa apabila harta bawaan tersebut justru dikuasai secara sepihak oleh istri kedua beserta anak-anaknya, maka akan timbul akibat hukum berupa terlanggarnya hak waris ahli waris lain, khususnya anak-anak dari perkawinan pertama. Menurut beliau, penguasaan sepihak dapat dikategorikan sebagai penguasaan melawan hak, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 176 KHI yang menegaskan kesamaan kedudukan anak sebagai ahli waris, serta Pasal 833 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ahli waris berhak secara bersama-sama sejak pewaris meninggal dunia. Lebih lanjut, hakim menyampaikan bahwa akibat hukum dari penguasaan sepihak tersebut biasanya berujung pada sengketa waris (Susilowati & Asiilah, 2022). Anak-anak dari perkawinan pertama yang merasa dirugikan akan menempuh upaya hukum berupa gugatan pembagian warisan di Pengadilan Agama.

Peneliti menyimpulkan bahwa apabila terdapat anak atau keturunan yang dihasilkan pada perkawinan sebelumnya, suami atau istri yang baru tidak boleh mendapatkan harta warisan melebihi seperempat bagian dari harta benda suami atau istri yang menikah lagi, ketentuan lain yang berlaku pula bahwa suami atau istri baru tersebut juga tidak boleh mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecil yang diperoleh seorang anak. Pada kasus ini istri kedua dan anaknya menguasai secara sepihak atas harta peninggalan pewaris. Objek warisan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh istri kedua dan anaknya sejak pewaris meninggal dunia, dalam artian setelah warisan terbuka hanya istri kedua dan anaknya yang menikmati harta peninggalan pewaris tanpa dibagi (Butarbutar et al., 2024). Dari persoalan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa istri kedua dan anaknya dengan secara sadar melanggar ketentuan pada Pasal 181 KUHPerdata di mana istri kedua dan anaknya menguasai secara sepihak harta warisan dari pewaris, yang seharusnya harta warisan tersebut harus dibagi secara menyeluruh dengan bagian yang sama besar, dari persoalan ini dapat menimbulkan akibat hukum berupa harta warisan tersebut tidak sah dan dapat digugat oleh ahli waris lainnya, yang memiliki dasar hukum pada Pasal 834 KUHPerdata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implikasi hukum penguasaan harta bawaan ayah oleh istri kedua dan anaknya, dapat disimpulkan bahwa pembagian

warisan atas harta bawaan ayah kepada anak dari perkawinan pertama menurut perspektif hukum Islam maupun hukum positif pada prinsipnya menempatkan seluruh anak sebagai ahli waris yang memiliki kedudukan hukum yang sama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa status anak sebagai ahli waris tidak dibedakan berdasarkan urutan perkawinan orang tua, melainkan didasarkan pada hubungan darah yang sah dengan pewaris. Oleh karena itu, harta bawaan ayah yang diperoleh sebelum perkawinan kedua tetap menjadi objek warisan yang harus dibagi secara proporsional kepada seluruh ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penguasaan harta bawaan ayah secara sepihak oleh istri kedua dan anaknya menimbulkan akibat hukum yang serius, karena perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KHI dan Pasal 852 KUHPerdata. Akibat hukum yang timbul meliputi terjadinya sengketa waris, kewajiban pengembalian harta kepada seluruh ahli waris yang berhak, serta terbukanya peluang penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di Pengadilan Agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris menjadi faktor utama terjadinya konflik dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum waris, dengan memperkaya kajian mengenai perlindungan hak anak dari perkawinan pertama dalam konteks perkawinan berulang. Selain itu, penelitian ini mempertegas pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam menjamin keadilan pembagian warisan serta memberikan pemahaman praktis mengenai implikasi hukum penguasaan harta warisan secara sepihak.

Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mekanisme penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi, seperti mediasi keluarga atau pendekatan adat dan kearifan lokal, guna meminimalisir konflik berkepanjangan. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih banyak kasus empiris di berbagai daerah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pembagian warisan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

Apryano, A. A., Ramadhan, A., Fernando, F. F., & Erdiyanto, R. P. (2024). Penyelesaian Sengketa Waris dalam Konflik antar Keluarga Sedarah. *Jurnal Kewarganegaraan, 8*(1), 961–968. https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6441

Ashiilah, A. F., & Susilowati, I. F. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.Mtr tentang Penguasaan Tanah Warisan secara Sepihak. *Novum: Jurnal Hukum, 5*(1), 148–163. https://doi.org/10.2674/novum.v1i1.59132

Aswin, W. S., & Hidayah, A. N. (2024). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Harta Bersama yang Belum Dibagi dan Dikuasai Pihak Ketiga (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN.Bms). *UMPurwokerto Law Review, 4*(1), 151–160. https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.14759

Butarbutar, T. M., Erdawati, L., & Sitorus, Y. L. (2024). Konsep Pembagian Harta Warisan Bersama apabila Suami atau Istri Meninggal Dunia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 1*(2), 272–278. https://doi.org/10.62379/q94x2h05

Fikri, A., Santoso, R., & Miswanto. (2024). Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Warisan Keluarga. *Bulletin of Community Engagement, 4*(3), 481–489. https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1530

Hariati, S. (2024). Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, 10*(3), 528–534. https://doi.org/10.29303/jseh.v10i3.666

Hidayat, R., Fitri, R. A., & Hermina, D. (2025). Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan: Penemuan Masalah, Telaah Pustaka, Persiapan Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data dan Penyimpulan/Pemaknaan, dan Pelaporan & Evaluasi Penelitian. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2*(6), 509–523. https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.509

Mantili, R. (2019). Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum, 4*(2), 298–321.

Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah Metadata, 2*(1), 1–21.

Muslimah, M., & Kartikawati, D. R. (2022). Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 4*(1), 17–31. https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.12

Napitupulu, Y. N., Purba, H., & Sutiarnoto, S. (2025). Analisis Terkait Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah dan Rumah yang Masih Dikuasai Salah Satu Ahli Waris. *Journal of Science and Social Research, 8*(1), 980–990. https://doi.org/10.54314/jssr.v8i1.2826

Nurhadi, D. (2024). Kepastian Hukum terhadap Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui Pewarisan berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris. *Jurnal Hukum Sasana, 10*(2), 191–204. https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2980

Riyanto, B., & Yasmon. (2020). *Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Media Pembangunan Dan Pembinaan Hukum.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Widina Media Utama.

Sagala, E. (2017). Ketentuan tentang Harta Peninggalan (Tarikah) dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Advokasi, 5*(1), 34–51. https://doi.org/10.36987/jiad.v5i1.319

Suparman, & Maman. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.

Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Group Penerbit CV. Adi Karya Mandiri.